



**KEPALA DESA DANASRI
KABUPATEN CILACAP**

**PERATURAN KEPALA DESA DANASRI
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA DANASRI NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DANASRI

- Menimbang** :
- a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Danasri Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa Danasri Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Danasri Anggaran 2025;
 - b. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka perlu menetapkan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Danasri Tahun Anggaran 2025;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018, Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Danasri tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Danasri Tahun Anggaran 2025 ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
7. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah

- Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
8. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 Nomor 10) Tanggal 20 Desember 2024;
 10. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 128 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 128);
 11. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 Nomor 58) Tanggal 20 Desember 2024;
 12. Peraturan Desa Danasri Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Danasri Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Danasri Tahun 2024 Nomor 5) Tanggal 30 Desember 2024;
 13. Peraturan Kepala Desa Danasri Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Danasri Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Danasri Tahun 2024 Nomor 4) Tanggal 30 Desember 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA DANASRI NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 semula berjumlah Rp. 2.875.057.096.000,- (Dua milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta lima puluh tujuh juta Sembilan puluh enam rupiah, ~~bertambah~~/berkurang sejumlah Rp. 1.275.000,- (Satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 2.873.782.096,- (Dua milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu Sembilan puluh enam rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa		
1.1	Pendapatan Asli Desa		
	a. Semula	Rp.	515.382.200,00
	b. bertambah/(berkurang)	Rp.	1.275.000,00
	Jumlah Pendapatan Asli Desa setelah perubahan	Rp.	514.107.200,00
1.2	Pendapatan Transfer		
	a. Semula	Rp.	2.352.779.400,00
	b. bertambah/(berkurang)	Rp.	,00
	Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan	Rp.	2.352.779.400,00
1.3	Pendapatan Lain-lain		
	a. Semula	Rp.	6.895.496,00
	b. bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah Pendapatan Lain-lain setelah perubahan	Rp.	6.895.496,00
	Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp.	2.873.782.00,00
2.	Belanja Desa		
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
	a. Semula	Rp.	1.454.584.352,00
	b. bertambah/(berkurang)	Rp.	1.855.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	1.456.439.352,00
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
	a. Semula	Rp.	1.042.932.137,00
	b. bertambah/(berkurang)	Rp.	(11.220.000,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	1.031.712.137,00
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
	a. Semula	Rp.	62.756.000,00
	b. bertambah/(berkurang)	Rp.	6.200.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	68.956.000,00
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
	a. Semula	Rp.	290.437.800,00
	b. bertambah/(berkurang)	Rp.	(57.777.300,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	232.660.500,00
2.5	Bidang Penanggulangan Bencana Darurat, dan Mendesak Desa		
	a. Semula	Rp.	33.000.000,00
	b. bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	33.000.000,00
	Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.	2.647.884.789,00
	Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp.	225.897.307,00
3.	Pembiayaan Desa		
3.1	Penerimaan Pembiayaan		
	a. Semula	Rp.	13.653.193,00
	b. bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	13.653.193,00

3.2 Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp.	5.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	239.550.500,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	264.613.000,00
Selisih Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp.	(225.897.307,00)
(Surplus/(Defisit) + Selisih Pembiayaan setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3


Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi selaku pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Danasri

Ditetapkan di Danasri
pada tanggal 16 Juni 2025

KEPALA DESA DANASRI

HASIM



Diundangkan di Danasri
pada tanggal tanggal 16 Juni 2025

SEKRETARIS DESA DANASRI


NURUL JANAH

BERITA DESA DANASRI TAHUN 2025 NOMOR 3